



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 84/Pdt.P/2024/PN Mdn

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari:

**DAME NAPITUPULU**, perempuan, lahir di Lumban Tonga Tonga, Tanggal 08 Juli 1979, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Kristen, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Jalan Jurung 8 No 118 Blok D GM II, Kel. Tangkahan, Kec. Medan Labuhan Kota Medan, Prov. Sumatera Utara, sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar Pemohon dan keterangan Saksi Pemohon;

### TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 23 Januari 2024, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 24 Januari 2024 dalam Register Nomor 84/Pdt.P/2024/PN Mdn, telah mengemukakan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah warga Negara Indonesia dengan NIK: 1271065801790002 atas nama DAME NAPITUPULU yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan pada tanggal 10 Desember 2017;
- Bahwa Pemohon telah melakukan pernikahan/perkawinan dengan seorang laki-laki yang bernama BUDIMAN SIHOMBING berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 1271-KW-18072016-0004 yang dikeluarkan oleh Kepala Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan pada tanggal 20 Juli 2016 dan dari hasil pernikahan tersebut telah dikaruniai 4 (empat) orang anak salah satunya anak laki-laki yang bernama JUAN FERNANDO SIHOMBING;
- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor: 1621/Disp/2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tebing Tinggi pada tanggal 13 Januari 2009 tertulis Juan

Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor 84/Pdt.P/2024/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fernando Sihombing lahir pada tanggal 11 September 2006 dan nama Pemohon tertulis DAMERIA NAPITUPULU;

- Bahwa sesuai dengan Ijazah Anak Pemohon No. DN- Dd/06 1105375 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri 173324 Lintongnihuta pada tanggal 4 Juni 2018 tertulis tanggal lahir Anak Pemohon 16 Juni 2006;
- Bahwa sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 1271-KW-18072016-0004 yang dikeluarkan oleh Kepala Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan pada tanggal 20 Juli 2016 nama Pemohon tertulis DAME NAPITUPULU;
- Bahwa terdapat kesalahan penulisan tanggal lahir Anak Pemohon dan nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor: 1621/Disp/2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tebing Tinggi pada tanggal 13 Januari 2009 yang semula tertulis Juan Fernando Sihombing lahir pada tanggal 11 September 2006 dan nama Pemohon tertulis DAMERIA NAPITUPULU; dan seharusnya tertulis Juan Fernando Sihombing lahir pada tanggal 16 Juni 2006 dan nama Pemohon tertulis DAME NAPITUPULU;
- Bahwa Pemohon ingin memperbaiki Penulisan tanggal lahir anak Pemohon dan nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor: 1621/Disp/2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tebing Tinggi pada tanggal 13 Januari 2009 yang semula tertulis Juan Fernando Sihombing lahir pada tanggal 11 September 2006 dan nama Pemohon tertulis DAMERIA NAPITUPULU; dan diperbaiki menjadi Juan Fernando Sihombing lahir pada tanggal 16 Juni 2006 dan nama Pemohon tertulis DAME NAPITUPULU, sesuai dengan Ijazah Anak Pemohon No. DN-Dd/06 1105375 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri 173324 Lintongnihuta pada tanggal 4 Juni 2018 dan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 1271-KW-18072016-0004 yang dikeluarkan oleh Kepala Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan pada tanggal 20 Juli 2016;
- Bahwa untuk tertib Administrasi, Pemohon berharap sekiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Medan berkenan memberi izin kepada Pemohon untuk Memperbaiki Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut;
- Bahwa menurut Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pemohon terlebih dahulu harus mendapatkan Izin/ Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri setempat yang menetapkan

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 84/Pdt.P/2024/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara sah atas perbaikan tersebut agar nantinya dapat dicatat pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon;

- Bahwa oleh karena Pemohon bertempat tinggal di Medan, maka sudah tepatlah Permohonan ini diajukan di Pengadilan Negeri Medan;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, dengan ini dimohonkan kehadiran Bapak Ketua Pengadilan Negeri Medan agar kiranya berkenan untuk memeriksa Permohonan ini, dengan menentukan suatu hari persidangan untuk selanjutnya memberikan penetapan sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
- Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki penulisan tanggal lahir anak Pemohon dan nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor: 1621/Disp/2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tebing Tinggi pada tanggal 13 Januari 2009 yang semula tertulis Juan Fernando Sihombing lahir pada tanggal 11 September 2006 dan nama Pemohon tertulis DAMERIA NAPITUPULU dan diperbaiki menjadi Juan Fernando Sihombing lahir pada tanggal 16 Juni 2006 dan nama Pemohon DAME NAPITUPULU, sesuai dengan Ijazah Anak Pemohon No. DN- Dd/06 1105375 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri 173324 Lintongnihuta pada tanggal 4 Juni 2018 dan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 1271-KW-18072016-0004 yang dikeluarkan oleh Kepala Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan pada tanggal 20 Juli 2016;
- Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang Perbaikan Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan agar dicatat dalam daftar register kelahiran tahun yang bersangkutan sebagaimana ketentuan yang berlaku;
- Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sesuai hukum yang berlaku

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Pemohon hadir sendiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon membacakan permohonan tersebut, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat penetapan ini segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 84/Pdt.P/2024/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Penetapan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah agar Pengadilan Negeri Medan memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki penulisan tanggal lahir anak Pemohon dan nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor: 1621/Disp/2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tebing Tinggi pada tanggal 13 Januari 2009 yang semula tertulis Juan Fernando Sihombing lahir pada tanggal 11 September 2006 dan nama Pemohon tertulis DAMERIA NAPITUPULU diperbaiki menjadi Juan Fernando Sihombing lahir pada tanggal 16 Juni 2006 dan nama Pemohon DAME NAPITUPULU;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-6 dan 2 (dua) orang Saksi yaitu Rismauli Situmorang dan Juliani Marsintauli Marpaung yang telah memberikan keterangan dibawah janji sesuai dengan agamanya masing-masing;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim mempertimbangkan dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, yaitu fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor : 1271065801790002 atas nama DAME NAPITUPULU, tertanggal 10 Desember 2017, sehingga Pengadilan Negeri Medan berwenang memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 yaitu fotocopy Kartu Keluarga (KK) Nomor : 1271132103140011 atas nama Kepala Keluarga Budiman Sihombing, tanggal 13 Agustus 2016, tertulis nama Pemohon Dame Napitupulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3, fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 1271-KW-18072016-0004 tanggal 20 Juli 2016, tertulis nama Pemohon Dame Napitupulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4, fotocopy Surat Keterangan Lahir No. 3194/IX/SR106 tanggal 12 September 2006 atas nama Juan Fernando Sihombing, tertulis nama orang tua Ibu Dame Napitupulu dan Bapak Budiman;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5, fotocopy Ijazah Sekolah Dasar atas nama Juan Fernando Sihombing, lahir di Medan tanggal 16 Juni 2006;

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 84/Pdt.P/2024/PN Mdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-6, Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No 1621/Disp/2009 tanggal 13 Januari 2009 atas nama Juan Fernando Sihombing, lahir di Medan tanggal 11 September 2006, nama Ibu Dameria Napitupulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang diajukan oleh Pemohon, maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan tersebut karena terdapat kesalahan penulisan tanggal lahir anak Pemohon dan nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor: 1621/Disp/2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tebing Tinggi pada tanggal 13 Januari 2009 yang semula tertulis Juan Fernando Sihombing lahir pada tanggal 11 September 2006 dan nama Pemohon tertulis Dameria Napitupulu yang seharusnya tertulis Juan Fernando Sihombing lahir pada tanggal 16 Juni 2006 dan nama Pemohon Dame Napitupulu;

Menimbang, bahwa Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan berbunyi: Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya penetapan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam penjelasan Pasal 56 ayat (1) disebutkan bahwa yang dimaksud dengan "Peristiwa Penting lainnya" adalah peristiwa yang ditetapkan oleh pengadilan negeri untuk dicatatkan pada Instansi Pelaksana, antara lain perubahan jenis kelamin;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 58 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan bahwa data Kependudukan terdiri atas data perseorangan dan/atau data agregat Penduduk. Selanjutnya pada ayat (2) disebutkan data perseorangan diantaranya adalah nama lengkap, jenis kelamin, tempat lahir, tanggal/bulan/tahun lahir, nama ibu kandung, nama ayah, tanggal perkawinan;

Menimbang, bahwa dengan memedomani ketentuan Pasal 56 dan Pasal 58 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, nama dan tanggal lahir adalah sebagai data kependudukan, maka Pengadilan berpendapat nama Pemohon dan tanggal lahir anak Pemohon tergolong sebagai peristiwa penting lainnya sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 56 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, sehingga perubahannya/perbaikannya harus dilakukan setelah ada penetapan dari Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, serta alat bukti yang diajukan oleh Pemohon, ternyata Pemohon dapat membuktikan

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 84/Pdt.P/2024/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalil-dalil permohonannya. Permohonan Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan hukum, kepatutan dan kesusilaan, sehingga permohonan tersebut haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka perlu juga diperintahkan kepada Pemohon agar melaporkan kepada Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan supaya segera mencatatkan perihal perbaikan tersebut sebagaimana yang dimohonkan oleh Pemohon diatas dalam daftar yang tersedia untuk itu;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan tersebut, maka segala biaya yang timbul akibat permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini khususnya ketentuan dalam Pasal 56 dan Pasal 58 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan serta ketentuan lain yang berkaitan dengan permohonan ini;

## **MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki penulisan tanggal lahir anak Pemohon dan nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor: 1621/Disp/2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tebing Tinggi pada tanggal 13 Januari 2009 yang semula tertulis Juan Fernando Sihombing lahir pada tanggal 11 September 2006 dan nama Pemohon tertulis Dameria Napitupulu, diperbaiki menjadi Juan Fernando Sihombing lahir pada tanggal 16 Juni 2006 dan nama Pemohon Dame Napitupulu, sesuai dengan Ijazah Anak Pemohon No. DN-Dd/06 1105375 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri 173324 Lintongnihuta pada tanggal 4 Juni 2018 dan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 1271-KW-18072016-0004 yang dikeluarkan oleh Kepala Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan pada tanggal 20 Juli 2016;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan tentang perbaikan tersebut kepada pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan agar dicatat dalam daftar yang tersedia untuk itu;
4. Membebankan biaya permohonan kepada Pemohon sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 12 Februari 2024, oleh Martua Sagala, S.H., M.H., sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Rohanna Pardede, S.H., Panitera

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 84/Pdt.P/2024/PN Mdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim,

**Rohanna Pardede, S.H.**

**Martua Sagala, S.H., M.H.**

Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp. 100.000,00
3. Materai	Rp. 10.000,00
4. Redaksi	Rp. 10.000,00 +
<b>Jumlah</b>	<b>Rp. 150.000,00</b>

(Seratus lima puluh ribu rupiah);

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)